



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MALINAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.
7. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Malinau.
8. Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Malinau.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
15. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
16. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
17. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
18. Walidata Pendukung adalah pengelola Data di Perangkat Daerah.
19. Produsen Data adalah unit instansi pusat dan instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;

c. mendorong.....

- c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan SIPD serta sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MALINAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau, dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 4

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu BPS; dan
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang, atau yang mengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

b. melakukan.....

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan Produsen Data Tingkat Daerah sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu pengelola Data pada Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan Produsen Data Tingkat Daerah sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata tingkat Daerah menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau maupun nasional

Bagian Kelima
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 7

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Produsen..... 

- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

BAB III FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MALINAU

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau terdiri atas:
- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten mempunyai tugas:

a. memberikan.....



- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau.
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten bersifat *ex officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Data Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MALINAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau, terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaran Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mampu Data yang dapat dirilis.

(4) Daftar.....

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan.
- (7) Hasil perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam berita acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan Data;
 - c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.

(2) Penyampaian.....

- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. pernyataan keabsahan Data oleh kepala Perangkat Daerah

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata Tingkat Daerah memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (4) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata Tingkat Daerah.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;

d. Metadata.....

- d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 15 Agustus 2023.

BUPATI MALINAU,


WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal, 15 Agustus 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 17.